



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fery Davidson als Toeng Bin Albert Nico Sumuweng**;  
Tempat lahir : Purworejo;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 09 Februari 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Kendal Rt 01 Rw 01 Desa Dukuhdungus, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa Fery Davidson als Toeng Bin Albert Nico Sumuweng ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan menghadapi perkaranya sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fery Davidson Als Toeng bin Alberto Nico Sumuweng bersama-sama dengan Mohamad Paryanto bin Teguh Prayitno (dilakukan penuntutan terpisah) bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fery Davidson Als Toeng bin Alberto Nico Sumuweng dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Noka MHJF131189KOO1342 Nosin JF13E001273.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Noka MHJF131189KOO1342 Nosin JF13E001273.

## Dikembalikan kepada saksi Irvan Afrianto.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan plat nomor terpasang E-3212-YAS dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sudah rusak.

## Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, kemudian Terdakwa mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Fery Davidson Als Toeng bin Alberto Nico Sumuweng bersama-sama dengan saksi Mohamad Paryanto bin Teguh Prayitno (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat Kantor JNE Kutowinangun Dukuh Kidul Pasar Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa bersama saksi Mohamad Paryanto berboncengan sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol E-3212-YAS, melintas di depan Kantor JNE Kutowinangun dan melihat terparkir sebuah sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol B-6364-FTR dengan kunci yang masih terpasang pada kontak sepeda motor. Saksi Mohamad Paryanto kemudian mengawasi keadaan sekitar dan ketika dirasa aman, terdakwa menuju sepeda motor tersebut lalu menyalakan mesinnya dan membawa kabur sepeda motor tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Mohamad Paryanto menyebabkan saksi Irvan Afrianto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, tetapi tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan



dipersidangan, di bawah sumpah sesuai agamanya, sebagai berikut:

**1. Sutanto Mahendra, S.H Bin Suparmo:**

- Saksi bersama dengan rekan-rekan kerja saksi dari sat Reskrim Polres Kebumen telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang patut diduga telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya
- Orang yang saksi tangkap bersama rekan-rekan kerja tersebut adalah Fery Davison alias Toeng Bin Albert Nico Sumewang (alm)
- Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Fery Davison alias Toeng Bin Albert Nico Sumewang (alm) tersebut bersama dengan team Sat Reskrim Polres Kebumen diantaranya Briptu Ben Raya ;
- Kami melakukan penangkapan terhadap sdr. Fery Davison alias Toeng Bin Albert Nico Sumewang (alm) tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, di Alun-alun Kutoarjo, Kec. Kurtoarjo Kab. Purworejo
- Saudara Fery Davison alias Toeng Bin Albert Nico Sumewang (alm) telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2023 puykul 18.30 Wib di kantor JNE Kutowinangun Dkh Kidul Pasar Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen ;
- Barang yang telah diambil oleh saudara Fery Davison alias Toeng Bin Albert Nico Sumewang (alm) tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273 yang telah diambil oleh saudara Fery Davison alias Toeng Bin Albert Nico Sumewang (alm) milik yaitu sdr. Irvan Afrianto
- Alat dan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Honda Baet warna Biru Putih dengan Plat Nomor E-3212 YAS dengan nomor rangka dan Nomor Mesin yang sudah rusak sehingga tidak terbaca;
- Terdakwa mengambil sepeda motor bersama saudara Mohamad Paryanto Bin Teguh Prayitno yang sekarang berada dalam tahanan;
- Ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik Irvan Afrianto Bin Supriyanto tersebut tidak ada izinnnya dari Irvan Afrianto Bin Supriyanto selaku pemilik sepeda motor tersebut;



- Menurut keterangan terdakwa, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara datang kelokasi bersama saudara Mohamad Paryanto Bin Teguh Prayitno dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, karena ada melihat sepeda motor yang masih tergantung kuncinya di Kantor JNE Kotawinangun, kemudian setelah itu terdakwa turun dari sepeda motornya dan menuju ke area kantor JNE Kotawinangun tersebut dan kemudian mendorong sepeda motor yang diambilnya tersebut ke belakang setelah itu sepeda motor tersebut diarahkan ke barat dan dinyalakan menggunakan kunci sepeda motor yang masih tergantung di rumah kunci sepeda motor tersebut, setelah itu motor tersebut dibawa ke kontrakan milik sdr. Mohamada Paryanto Bin Teguh Prayitno, yang selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-harinya;
- Yang dilakukan Terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk dipakai oleh sendiri dan merubah beberapa bagian dari sepeda motor termasuk merubah warnanya menjadi hitam semua;
- Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor milik korban dan milik terdakwa yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Ben Raya Adhi Nugroho Bin Aris Widiyanto;**

- Saksi bersama dengan rekan-rekan kerja saksi dari sat Reskrim Polres Kebumen telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang patut diduga telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya
- Orang yang saksi tangkap bersama rekan-rekan kerja tersebut adalah Fery Davison alias Toeng Bin Albert Nico Sumewang (alm)
- Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Fery Davison alias Toeng Bin Albert Nico Sumewang (alm) tersebut bersama dengan team Sat Reskrim Polres Kebumen diantaranya Brigadir Sutanto Mahendra;
- Kami melakukan penangkapan terhadap sdr. Fery Davison alias Toeng Bin Albert Nico Sumewang (alm) tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, di Alun-alun Kutoarjo, Kec. Kurtoarjo Kab. Purworejo
- Saudara Fery Davison alias Toeng Bin Albert Nico Sumewang (alm) telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2023 pukul 18.30 Wib di kantor JNE Kutowinangun Dkh Kidul Pasar Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang telah diambil oleh saudara Fery Davison alias Toeng Bin Albert Nico Sumewang (alm) tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273 yang telah diambil oleh saudara Fery Davison alias Toeng Bin Albert Nico Sumewang (alm) milik yaitu sdr. Irvan Afrianto
- Alat dan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Honda Baet warna Biru Putih dengan Plat Nomor E-3212 YAS dengan nomor rangka dan Nomor Mesin yang sudah rusak sehingga tidak terbaca;
- Terdakwa mengambil sepeda motor bersama saudara Mohamad Paryanto Bin Teguh Prayitno yang sekarang berada dalam tahanan;
- Ketika Terdakwa mengambil sepeda motor milik Irvan Afrianto Bin Supriyanto tersebut tidak ada izinnya dari Irvan Afrianto Bin Supriyanto selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Menurut keterangan terdakwa, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara datang kelokasi bersama saudara Mohamad Paryanto Bin Teguh Prayitno dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, karena ada melihat sepeda motor yang masih tergantung kuncinya di Kantor JNE Kotawinangun, kemudian setelah itu terdakwa turun dari sepeda motornya dan menuju ke area kantor JNE Kotawinangun tersebut dan kemudian mendorong sepeda motor yang diambilnya tersebut ke belakang setelah itu sepeda motor tersebut diarahkan ke barat dan dinyalakan menggunakan kunci sepeda motor yang masih tergantung di rumah kunci sepeda motor tersebut, setelah itu motor tersebut dibawa ke kontrakan milik sdr. Mohamada Paryanto Bin Teguh Prayitno, yang selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-harinya;
- Yang dilakukan Terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk dipakai oleh sendiri dan merubah beberapa bagian dari sepeda motor termasuk merubah warnanya menjadi hitam semua;
- Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor milik korban dan milik terdakwa yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;





**3. Irvan Afrianto Bin Supriyanto;**

- Saksi melaporkan peristiwa hilangnya barang miliknya;
- Peristiwa hilangnya barang milik saksi yang diduga telah diambil oleh orang lain tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib di depan kantor agrn JNR alamat Dkh Kidul Pasar Rt. 04 Rw. 06 Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen
- Barang yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol B 6364 FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, atas nama Narja Rambat
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, atas nama Narja Bin Rambat tersebut milik saksi sendiri yang dibeli secara bekas pada tahun 2013, namun sampai ini belum balik nama menjadi nama saksi sendiri;
- Keberadaan atau posisi barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, milik saksi sebelum hilang diambil orang lain, saksi parkir di parkiran di kantor JNE yang berada tepat di depan kantor JNE, sepeda motor tersebut saksi parkir menghadap kearah selatan dan dalam keadaan terkunci;
- Pada saat saksi datang ke kantor JNE, ada rekan kerja saksi mengetahui kedatangan saksi diantaranya yaitu Sdr. Toenggoel Wibowo dan sdri. Neni Sumarni;
- Pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi datang ke kantor JNE dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menyelesaikan pekerjaan saksi sebagai kurir pengantar paket JNE, di depan kantor JNE saksi memarkir sepeda motor tersebut, kemudian saksi masuk untuk menyelesaikan pekerjaan saksi hari itu sebelum kantor tutup. Pada pukul 20.00 Wib setelah saksi menyelesaikan pekerjaan, saksi bermaksud akan pulang, namun pada saat di parkiran sepeda motor saksi mendapati sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempat paker, kemudian saksi menanyakan kepada sdri. Neni yang bekerja sabagi Admin JNE dan Pelayanan Customer yang duduk di meja kerjanya kantor JNE bagian depan, namun sdri. Neni mengatakan tidak tahu, lalu saksi tanyakan ke teman saksi lainnya yang baru masuk juga mengatakan tidak ada yang tahu, sampai kemudian



saksi mencari di sekitar kantor juga tidak ditemukan dan akhirnya keesokan harinya saksi melaporkan ke kepolisian;

- Saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273 milik saksi tersebut;
- Bagaimana situasi di depan kantor JNE tempat diparkirannya 1 (satu) unit Situasi di depan kantor JNE tempat diparkirannya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273 saat itu ramai karena merupakan jalan raya dan pada saat itu sdri. Neni duduk di tempat pelayanan Custemor JNE yang letaknya dibagian depan depan kantor JNE namun padangan sdri. Neni ke parkiran sepeda motor terhalang kaca pada bagian depan kantor JNE yang merupakan kaca blur sehingga dari dalam kantor tidak jelas kalau melihat keluar dan dari luarpun juga tidak jelas melihat ke dalam;
- Kerugian saksi alami akibat peristiwa kehilangan di depan kantor JNE tempat diparkirannya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, sekitar Rp7.500.000.00 yang merupakan harga pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut secara bekas pada tahun 2013;
- Dikantor saksi tidak ada CCTV .
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Sepeda motor milik saksi sudah ada perubahan, seperti tebeng depan yang tidak ada dan tempat kunci yang rusak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4.. Toenggoel Wibowo Bin Suwignyo;**

- Saksi menjadi saksi di persidangan karena ada peristiwa pencurian barang milik teman saksi sdr. Irvan Afrianto;
- Barang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273 tersebut adalah milik sdr. Irvan Afrianto;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan sdr. Irvan Afrianto, saksi adalah teman kerja sdr. Irvan Afrianto di Kantor JNE Kotawinangun, Kebumen;





- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273 milik sdr. Irvan Afrianto tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di kantor JNE Kutowinangun Dkh Kidul Pasar Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen ;
- Keberadaan atau posisi barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, milik sdr. Irvan Afrianto sebelum hilang berada di area parkir di kantor JNE Kec. Kotawinangun Kab. Kebumen dan motor tersebut posisinya terparkir menghadap ke selatan;
- Saksi tidak tahu cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Pelaku mengambil sepeda motor tidak ada ijin kepada pemiliknya sdr. Irvan Afrianto;
- Akibat kejadian tersebut, menurut sdr. Irvan Afrianto mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000.00;
- Situasi lingkungan sekitar area kanto JNE saat itu sepi dan saat itu sudah petang, kantor sudah tutup;
- Ciri-ciri khusus pada sepeda motor tersebut adalah sepeda motor warna hitam, memiliki spion variasi berjumlah 2 biji berbentuk bulat ;
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Sepeda motor milik saksi sudah ada perubahan, seperti tebeng depan yang tidak ada dan tempat kunci yang rusak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kebumen pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib, di alun-alun, Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo oleh petugas Kepolisian Polres Kebumen ;
- Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Kebumen karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, milik sdr. Irvan Afrianto tanpa ijin bersama dengan Mohamad Paryanto Bin Teguh Prayitno;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, milik sdr. Irvan Afrianto pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JNE Kutowinangun Dkh Kidul Pasar Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen ;

- Ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, milik sdr. Irvan Afrianto tersebut, Terdakwa melakukan bersama dengan teman saksi saudara Mohamad Paryanto Bin Teguh Prayitno;

- Cara bersama dengan sdr. Mohamad Paryanto dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, yaitu dengan cara Terdakwa berboncengan bersama menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih yang saat itu Terdakwa di depan dan sdr. Mohamad Paryanto di bonceng, saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih yang saat itu terparkir di depan kantor JNE Kec. Kutowinangun, kemudian Terdakwa mengajak sdr. Mohamada Paryanto untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa turun kemudian menuju ke sepeda motor yang Terdakwa incar tersebut, sedangkan sdr. Mohamad Paryanto menunggu di atas motor sambil mengawasi lingkungan sekitarnya, saat itu kunci sepeda motor tersebut masih terpasang dalam rumah kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke belakang dan Terdakwa hidupkan, setelah hidup sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke kontrakan sdr. Mohamad Paryanto di daerah Kab. Kebumen setelah dua jam kemudian Terdakwa pamitan pulang ke Kutoarjo, beberapa hari kemudian sdr. Mohamad Paryanto membawa sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa yang di pakai ketika mengambil sepeda motor Vario ke kerumah Terdakwa di Kutoarjo dan setelah itu sdr. Mohamad Paryanto pulang ke Kebumen menggunakan Bus ;

- Sdr. Mohamad Paryanto sudah tertangkap duluan dan sudah di hukum;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, tersebut Terdakwa ambil untuk keperluan sehari-hari;

- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian .

- Terdakwa dan sdr. Mohamad Paryanto dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273 tidak menggunakan

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat dan sarana digunakan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan plat Nomor E 3212 YAS dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sudah Terdakwa rusak menggunakan grenda besi ;

- Terdakwa berperan mencari sasaran yang akan Terdakwa ambil, mengemudikan sepeda motor sarana menuju kelokasi sepeda motor, kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa ke kontrakan sdr. Mohamada paryanto sedang sdr. Mohamad Paryanto duduk diatas maotor yang Terdakwa gunakan bersama, memantau lingkungan sekitar agar Terdakwa dapat mengambil sepeda motor tersebut dengan aman dan berjalan lancar, kemudian sdr. Mohamad Paryanto mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju kontrakan sdr. Mohamad Paryanto di Kebumen;
- Yang punya ide duluan untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah Terdakwa sendiri ;
- Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk Terdakwa gunakan sehari-hari ;
- Terdakwa dan sdr. Mohamad Paryanto mengambil sepeda motor sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;
- Sdr. Mohamad Paryanto mendapat imbalan dari Terdakwa setelah berhasil mengambil barang milik orang lain sebesar Rp. 700.000.00;
- Kondisi sepeda motor tersebut sebelumnya masih keadaan utuh dan kondisi sepeda motor saat ini sudah tidak utuh yaitu bagian depan Cover body dan spidometer, serta dudukan plat nomor sudah Terdakwa buang di sungai jalur Dendeles termasuk Kec. Mirit Kab. Kebumen;
- Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyai saksi yang meringankan sehingga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Noka MHJF131189KOO1342 Nosing JF13E001273.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Noka MHJF131189K001342 Nosin JF13E001273.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan plat nomor terpasang E-3212-YAS dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sudah rusak.

Yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kebumen pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib, di alun-alun, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo oleh petugas Kepolisian Polres Kebumen ;

- Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Kebumen karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, milik sdr. Irvan Afrianto tanpa ijin bersama dengan Mohamad Paryanto Bin Teguh Prayitno;

- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, milik sdr. Irvan Afrianto pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di kantor JNE Kutowinangun Dkh Kidul Pasar Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen ;

- Ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, milik sdr. Irvan Afrianto tersebut, Terdakwa melakukan bersama dengan teman saksi saudara Mohamad Paryanto Bin Teguh Prayitno;

- Cara bersama dengan sdr. Mohamad Paryanto dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, yaitu dengan cara Terdakwa berboncengan bersama menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih yang saat itu Terdakwa di depan dan sdr. Mohamad Paryanto di bonceng, saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih yang saat itu terparkir di depan kantor JNE Kec. Kutowinangun, kemudian Terdakwa mengajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Mohamada Paryanto untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa turun kemudian menuju ke sepeda motor yang Terdakwa incar tersebut, sedangkan sdr. Mohamad Paryanto menunggu di atas motor sambil mengawasi lingkungan sekitarnya, saat itu kunci sepeda motor tersebut masih terpasang dalam rumah kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke belakang dan Terdakwa hidupkan, setelah hidup sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke kontrakan sdr. Mohamad Paryanto di daerah Kab. Kebumen setelah dua jam kemudian Terdakwa pamitan pulang ke Kutoarjo, beberapa hari kemudian sdr. Mohamad Paryanto membawa sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa yang di pakai ketika mengambil sepeda motor Vario ke kerumah Terdakwa di Kutoarjo dan setelah itu sdr. Mohamad Paryanto pulang ke Kebumen menggunakan Bus ;

- Sdr. Mohamad Paryanto sudah tertangkap duluan dan sudah di hukum;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, tersebut Terdakwa ambil untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian .
- Terdakwa dan sdr. Mohamad Paryanto dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273 tidak menggunakan alat dan sarana digunakan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan plat Nomor E 3212 YAS dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sudah Terdakwa rusak menggunakan grenda besi ;
- Terdakwa berperan mencari sasaran yang akan Terdakwa ambil, mengemudikan sepeda motor sarana menuju kelokasi sepeda motor, kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa ke kontrakan sdr. Mohamada paryanto sedang sdr. Mohamad Paryanto duduk diatas maotor yang Terdakwa gunakan bersama, memantau lingkungan sekitar agar Terdakwa dapat mengambil sepeda motor tersebut dengan aman dan berjalan lancar, kemudian sdr. Mohamad Paryanto mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju kontrakan sdr. Mohamad Paryanto di Kebumen;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 148/Pid.B/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang punya ide duluan untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah Terdakwa sendiri ;
- Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk Terdakwa gunakan sehari-hari ;
- Terdakwa dan sdr. Mohamad Paryanto mengambil sepeda motor sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;
- Sdr. Mohamad Paryanto mendapat imbalan dari Terdakwa setelah berhasil mengambil barang milik orang lain sebesar Rp. 700.000.00;
- Kondisi sepeda motor tersebut sebelumnya masih keadaan utuh dan kondisi sepeda motor saat ini sudah tidak utuh yaitu bagian depan Cover body dan spidometer, serta dudukan plat nomor sudah Terdakwa buang di sungai jalur Dendeles termasuk Kec. Mirit Kab. Kebumen;
- Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**





Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa, yang bernama Fery Davidson Als Toeng Bin Albert Nico Sumuweng yang identitas selengkapnya dalam dakwaan telah di bacakan dipersidangan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan setelah ditanyakan pula, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenai unsur pertama: barang siapa, telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kebumen pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib, di alun-alun, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo oleh petugas Kepolisian Polres Kebumen ;
- Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Kebumen karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, milik sdr. Irvan Afrianto tanpa ijin bersama dengan Mohamad Paryanto Bin Teguh Prayitno;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, milik sdr. Irvan Afrianto pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di kantor JNE Kutowinangun Dkh Kidul Pasar Kutowinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen ;
- Ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, milik sdr. Irvan Afrianto tersebut, Terdakwa



melakukan bersama dengan teman saksi saudara Mohamad Paryanto Bin Teguh Prayitno;

- Cara bersama dengan sdr. Mohamad Paryanto dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, yaitu dengan cara Terdakwa berboncengan bersama menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih yang saat itu Terdakwa di depan dan sdr. Mohamad Paryanto di bonceng, saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih yang saat itu terparkir di depan kantor JNE Kec. Kutowinangun, kemudian Terdakwa mengajak sdr. Mohamada Paryanto untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa turun kemudian menuju ke sepeda motor yang Terdakwa incar tersebut, sedangkan sdr. Mohamad Paryanto menunggu di atas motor sambil mengawasi lingkungan sekitarnya, saat itu kunci sepeda motor tersebut masih terpasang dalam rumah kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke belakang dan Terdakwa hidupkan, setelah hidup sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke kontrakan sdr. Mohamad Paryanto di daerah Kab. Kebumen setelah dua jam kemudian Terdakwa pamitan pulang ke Kutoarjo, beberapa hari kemudian sdr. Mohamad Paryanto membawa sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa yang di pakai ketika mengambil sepeda motor Vario ke kerumah Terdakwa di Kutoarjo dan setelah itu sdr. Mohamad Paryanto pulang ke Kebumen menggunakan Bus ;

- Sdr. Mohamad Paryanto sudah tertangkap duluan dan sudah di hukum;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, tersebut Terdakwa ambil untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian .
- Kondisi sepeda motor tersebut sebelumnya masih keadaan utuh dan kondisi sepeda motor saat ini sudah tidak utuh yaitu bagian depan Cover body dan spidometer, serta dudukan plat nomor sudah Terdakwa buang di sungai jalur Dendeles termasuk Kec. Mirit Kab. Kebumen;
- Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua: mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, telah terbukti;



**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk Terdakwa gunakan sehari-hari ;
- Terdakwa dan sdr. Mohamad Paryanto mengambil sepeda motor sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, telah terbukti menurut hukum;

**Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Nopol. B-6364-FTR Noka. MHJF13189K0001342 No. Sin JF13E001273, milik sdr. Irvan Afrianto tersebut, Terdakwa melakukan bersama dengan teman saksi saudara Mohamad Paryanto Bin Teguh Prayitno;
- Sdr. Mohamad Paryanto mendapat imbalan dari Terdakwa setelah berhasil mengambil barang milik orang lain sebesar Rp. 700.000.00;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kelima “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berupa hukuman pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifatnya kejahatan Terdakwa dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Noka MHJF131189KOO1342 Nosin JF13E001273.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Noka MHJF131189KOO1342 Nosin JF13E001273.

Karena merupakan milik saksi korban Irvan Afrianto, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban Irvan Afrianto.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan plat nomor terpasang E-3212-YAS dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sudah rusak.

Karena tidak jelas kepemilikannya dan nomor ranka serta nomor mesin juga sudah rusak, maka harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, khususnya saksi korban Irvan Afrianto;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Fery Davidson als Toeng Bin Albert Nico Sumuweng** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fery Davidson als Toeng Bin Albert Nico Sumuweng** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Noka MHJF131189KOO1342 Nosin JF13E001273.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2009 Noka MHJF131189KOO1342 Nosin JF13E001273.

**Dikembalikan kepada saksi korban Irvan Afrianto.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan plat nomor terpasang E-3212-YAS dengan nomor rangka dan nomor mesin yang sudah rusak.

**Diramplas untuk Negara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H., dan Rakhmat Priyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Iswantoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Kebumen, serta dihadiri oleh Muhammad Fariza, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrywanto M. K. Pello, S.H.

Dilli Timora Andi G., S.H., M.H.

Rakhmat Priyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Iswantoro, S.H.